

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil dari penelitian, maka dapat dirumuskan padakesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum data pribadi dalam *e-commerce* di Indonesia terdapat pada UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang menjadi payung tertinggi atas perlindungan data pribadi, UU No. 19/2016 tentang perubahan atas UU No. 11/2018, PP. No. 71/2019, PP No. 52/2000 dan Perkominfo No. 20/2016. Ketentuan aturan Indonesia kurang maksimal melindungi perlindungan kerahasiaan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus membahas mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Seseorang yang merasa dirugikan akibat bocornya data pribadi bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan terhadap *marketplace* yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi administratif oleh Kominfo berupa teguran tertulis, denda, dan pemberhentian sementara.
2. Bentuk perlindungan data pribadi dalam *e-commerce* di Indonesia sesuai pasal 29 Permenkominfo No. 20/2021 mengatur bahwa setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik diselesaikan secara musyawarah dan atau melalui penyelesaian alternatif dengan cara mengajukan pengaduan dalam

rangka penyelesaian sengketa data pribadi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi. Apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya belum mampu menyelesaikan sengketa tersebut, maka setiap pemilik data pribadi dan penyelenggaraan sistem elektronik dapat mengajukan gugatan perdata atau terjadinya kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Gugatan hanya berupa gugatan perdata dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2 Saran**

Dalam rangka menjamin perlindungan data pribadi konsumen pada perdagangan elektronik (*e-commerce*) dalam hal pemanfaatan dan penggunaan serta melihat aspek penegakan hukum, penulis mencoba memberikan kontribusi saran, yaitu :

1. Mempercepat disahkannya RUU Perlindungan Data menjadi UU agar menjadi payung hukum bagi pengguna internet, perlindungan data pribadi dapat mencegah terjadinya seperti ini terulang kembali sudah selayaknya pemerintah mendorong adanya ketentuan aturan yang terkait dengan perlindungan kerahasiaan pribadi.
2. Konsumen perlu berhati-hati dalam memasukkan data pribadi atau data sensitifnya ke dalam suatu situs internet. Baik itu pada *marketplace* suatu *e-commerce* atau situs lainnya. Sebaiknya

dilihat terlebih dahulu bagaimana syarat dan ketentuan dari situs tersebut terkait dengan penggunaan data pribadi dan bagaimana sistem keamanan dari situs tersebut. Agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, konsumen lebih paham untuk bertindak menangani keadaan tersebut.